

ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sering dijumpai didalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua kejahatan merupakan murni niat atau *mainsrea* daripada si pelaku. Dalam beberapa kasus kejahatan menunjukkan bahwa korban juga dapat memprovokasi atau memancing pelaku yang bisa membuat terjadinya penimbunan korban (viktimisasi). Peranan atau sikap daripada calon korban yang membuat atau mempercepat kejahatan bisa di sebut dengan *victim precipitation*. Didalam terjadinya kejahatan, biasanya masyarakat ataupun penegak hukum lebih memfokuskan kepada kesalahan pelaku kejahatan dibanding dengan mengkaji dari sisi peranan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku melainkan juga dari sisi peranan korban atau *victim precipitation*, yang bisa digunakan oleh hakim didalam pertimbangannya pada poin hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil yang diperoleh yaitu dalam putusan pemidanaan, hakim lebih cenderung mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa seperti terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum. Pada dasarnya, *victim precipitation* ini belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis didalam putusan pemidanaan. Oleh karena itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi ruang untuk mempertimbangkan *victim precipitation* ini didalam putusan pemidanaan agar terciptanya keadilan baik untuk pelaku maupun korban.

Kata Kunci : *Victim Precipitation*, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan.